



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irma Novita Panggilan Irma Binti Irwan
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Parambahan Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh/Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terhadap Terdakwa Irma Novita Panggilan Irma Binti Irwan tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Irma Novita Panggilan Irma Binti Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendra Warman,SH, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Tanjung Pati KM.9 Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 23 April 2021 dibawah Reg.No. 05/SK/PDT/IV/2021/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA Binti IRWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA Binti IRWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam ASN warna Coklat muda.
 - 1 (satu) helai Rok Seragam ASN warna Coklat Muda.Dikembalikan kepada saksi Minarti
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi *noodweer* sebagaimana pasal 49 KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA Binti IRWAN pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib , atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Depan tempat praktek Dokter Widyanto Jalan Ahmad Yani Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang melakukan Penganiayaan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib, Ketika saksi korban Minarti sedang berkendara sepeda motor di jalan Jalan Ahmad Yani, dengan tujuan membawa anak saksi korban pergi berobat ke dokter Widyanto, sekira berada di dekat Bofet Sianok, saksi korban hampir bersenggolan dengan terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor dari arah belakang saksi korban, dan terdakwa berkata "mangalah ang koa" (kenapa kamu), saksi korban jawab "apolah koa" (kenapa), terjadilah cek-cok pada saat berkendara. Tiba di dekat Praktek Dokter Widyanto saksi korban berhenti, karna memang tujuan saksi korban ingin membawa anak berobat, lalu terdakwa juga berhenti, terjadi cek-cok kembali. Terdakwa membuka ikat rambutnya, seperti ingin mengajak berkelahi, dan berkata "apo nio ang?" (apa mau mu), saksi korban menjawab 'apo nio ang" (apa mau mu), kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal (tinju) ke arah pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban mencoba menarik baju terdakwa, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan tangan mengepal ke arah pipi kanan saksi korban, kemudian saksi korban mencoba menarik rambut terdakwa, dan terdakwa juga menarik rambut saksi korban, pada saat itu terdakwa langsung memukul bertubi-tubi dengan tangan mengepal ke arah mata bagian kanan saksi korban, pipi kanan, rahang kanan, lalu menendang saksi korban dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka lecet berdarah pada bagian kelopak atas mata kanan, luka lecet dan lebam pada bagian pipi kanan, luka lecet dibelakang telinga kiri, luka lecet pada bagian leher kanan, dan luka lecet pada bagian leher tengah. Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari setelah terjadinya penganiayaan terhadap saksi, karna saksi mengalami sakit disekitar kepala hingga leher.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil visum et repertum No. 445/039/RM/RSUD/II/2021, tanggal 19 Januari 2021, pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. RYRI RAHMAWATI HELMI terhadap korban MINARTI Pgl. NARTI:

PENDAPATAN PEMERIKSAAN :

Kepala : Luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter dikelopak atas mata kanan. Luka lecet ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter dipipi kanan.

Luka memar ukuran dua kali satu koma lima sentimeter dipipi kanan. Luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Leher : Luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter dileher sebelah kanan.

Luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma sentimeter dileher tengah.

Badan : Tidak ditemukan luka.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sembelas belas Januari dua ribu dua puluh satu terhadap seorang perempuan yang diperkirakan berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelopak atas mata kanan, pipi kanan, belakang telinga kiri, leher kanan dan leher tengah, serta memar pada pipi kanan, hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhlusal Ihsan pgl Ihsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Depan Praktek Dokter Widyanto JL Ahmad Yani Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat itu sekira jam 18.00 WIB ketika saksi berkendara menuju dari pasar menuju Labuah Silang, pada saat berada dekat Kedai Cipun saksi melihat 2 (dua) orang perempuan sedang ribut-ribut/ cekcok

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh



mulut, lalu saksi berhenti, lalu saksi berjalan menuju perempuan tersebut bertanya "manga buk, jan ribuik-ribuik tapi jalan" (ada apa ini Buk jangan ribut-ribut ditepi jalan), pada saat saksi bertanya salah seorang perempuan tersebut berkata kepada "jan sato-sato lo lai, ndak tau bagai waang do anjiang' (jangan ikut campur, kau tidak tau apa-apa anjing). Kemudian saksi memperbaiki parkir motor saksi, setelah memarkirkan sepeda motor, saksi melihat perempuan tersebut sudah saling tarik menarik rambut pada saat itu saksi melihat salah perempuan yang berkata anjing kepada saksi tersebut menendang perut perempuan yang satunya lagi, lalu saksi melihat seperti mencakar leher perempuan yang satunya lagi tersebut, setelah itu datang orang lain untuk melera;

- Bahwa saksi dengan ibu-ibu yang cekcok tersebut berjarak sekira 1 M ;
- Bahwa yang saksi lihat mencakar adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilera korban dan terdakwa masih berantam ;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor karena pada waktu itu sepeda motor saksi berhenti agak ke tengah jalan ;
- Bahwa Saksi melihat korban yang mengenakan pakaian dinas ASN warna coklat ada mengalami luka berdarah pada bagian sekitar mata kanannya luka gores di leher dan kancing bajunya lepas ;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu meninggalkan lokasi kejadian dan korban masih berada di lokasi ;
- Bahwa terdakwa menendang korban dengan kaki sebelah kanannya;
- Bahwa ada goresan pada leher sebelah kiri korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian yang dipakai korban ;
- Bahwa anting terdakwa lepas karena jambak-jambakan ;
- Bahwa saksi melerainya hanya 1 (satu) kali melera lalu baru bapak-bapak tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan Korban jambak-jambakan tetapi dari terdakwa keluar kata-kata kasarnya tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa menendang pada bagian antara paha dan pinggul dan korban masih dijambak ;
- Bahwa korban hanya menjambak saja tidak ada memukul;
- Bahwa pada waktu korban ada anaknya yang masih kecil dipegangkan oleh orang lain ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Minarti pgl Narti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Depan Praktek Dokter Widyanto JL Ahmad Yani Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang berkendara sepeda motor di jalan Ahmad Yani waktu itu jalanan macet, sekira berada di dekat Bofet Sianok, Saksi hampir bersenggolan dengan terdakwa tersebut yang juga menggunakan sepeda motor dan arah belakang Saksi, dan terdakwa berkata "mangalah ang koa" (kenapa kamu), Saksi jawab "apolah koa" (kenapa), terjadilah cek-cok pada saat berkendara, setiba di dekat Praktek Dokter Widyanto Saksi berhenti, karena memang tujuan Saksi ingin membawa anak berobat, lalu perempuan tersebut juga berhenti, terjadi cek-cok kembali, lalu perempuan tersebut membuka ikat rambutnya, seperti ingin mengajak berkelahi, dan berkata 'apo nio ang?' (apa mau mu), Saksi menjawab 'apo nio ang" (apa mau mu), kemudian perempuan tersebut langsung memukul Saksi dengan tangan mengepal (tinju) lalu Saksi mencoba menarik baju perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut kembali memukul Saksi dengan tangan mengepal kemudian Saksi mencoba menarik rambut perempuan tersebut, dan perempuan tersebut juga menarik rambut Saksi, pada saat itu perempuan tersebut langsung memukul bertubi-tubi dengan tangan mengepal lalu menendang Saksi ;
- Bahwa tujuan Saksi mau membawa anak Saksi pergi berobat ke dokter Widyanto ;
- Bahwa waktu itu berhenti di Praktek Dokter Widyanto terjadi lagi perang mulut dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi ke arah pipi kanan Saksi, mata bagian kanan, rahang kanan;
- Bahwa yang pertama kali dipukul terdakwa pipi kanan saksi ;
- Bahwa perut saksi ditendang kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengalami luka hanya sewaktu saksi menarik baju terdakwa kancing bajunya lepas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasakan sakit pada pelipis atas mata kanan, pipi kanan, dibelakang telinga kiri, leher kanan, dan leher tengah ;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang mengeluarkan darah yaitu pelipis atas mata kanan dan lecet dan lebam pipi kanan serta lecet dibelakang telinga kiri, leher kanan, leher tengah ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon suami saksi dan kemudian teman saksi datang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian saksi yang dipakai waktu kejadian;
- Bahwa motif saksi berhenti sebelum terjadi pemukulan dan jambak-jambakan tersebut Saksi mau berobat ke Dokter Widiyanto ;
- Bahwa saksi tidak ada menunjuk mata terdakwa dengan jarak sangat dekat sebelum terjadi pemukulan;
- Bahwa yang pertama kali mengeluarkan kata-kata Terdakwa ;
- Bahwa saksi isterinya polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi saksi lewat telephone untuk berdamai ataupun pesan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa dijemput Polisi malam hari;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pertama kali didepan Bofet Sianok ;
- Bahwa Saksi memakai sepeda motor merk Honda jenis Vario sedangkan terdakwa memakai sepeda motor jenisnya besar ;
- Bahwa penyebab sepeda motor saksi dan terdakwa hampir bersenggolan karena jalanan macet banyak kendaraan dan saksi waktu itu memakai rok sehingga goyang-goyang sepeda motornya sedangkan posisi terdakwa disebelah kanan saksi ;
- Bahwa helm saksi terlepas bukan saksi buka karena sewaktu terdakwa memukul rahang helm saksi terlepas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya Terdakwa memukul 5 (lima) kali, selesai dipisah oleh orang masih cekcok karena terdakwa langsung pergi tetapi sepeda motor terdakwa ditahan oleh saksi dan terdakwa tidak ada berusaha untuk berdamai karena terdakwa ada menelpon dan mendatangi rumah saksi;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh



3. Sota Yamenda Amri pgl Sota dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah penganiayaan yang dilakukan oleh saksi hadir dipersidangan ini terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal tetapi waktu itu korban memakai pakaian seragam ASN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Janari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Depan Praktek Dokter Widyanto JL Ahmad Yani Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu adalah sekira jam 18.00 Wib saksi berkendara dari pasar menuju Labuh Basilang sekira berjarak sekira 25 M saksi dekat simpang pemadam kebakaran melihat ada 2 (dua) orang perempuan tarik menarik rambut karena penasaran saksi berhenti melihatnya lalu kedua perempuan tersebut dileraikan oleh orang kemudian datang suami dari perempuan yang berpakaian ASN tersebut lalu orang pada bubar dan terdakwa sudah pergi sedangkan korban masih ditempat kejadian lalu saksi pergi menuju Labuh Basilang ;
- Bahwa saksi melihat ada luka di pelipis kanan berdarah, leher luka gores berdarah pada perempuan berpakaian ASN ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian yang dipakai saksi korban saat kejadian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan suaminya korban karena pernah service kendaraan di tempat saksi bekerja sekira setahun yang lalu ;
- Bahwa suami korban adalah Aparat Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada lihat terdakwa berdarah hanya muka terdakwa merah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan pada Hari Selasa tanggal 19 Janari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Depan Praktek Dokter Widyanto Jl Ahmad Yani Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa berawal sekira jam 17.30 Wib, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor, setiba sekira di depan Toko Roti Jaya Bakery karena jalan Ahmad yani lalulintas agak ramai, dan terdakwa berkendara dibelakang



kendaraan yang digunakan Saksi korban yang tidak terdakwa kenal tersebut, pada saat itu didepan Saksi korban tersebut ada mobil yang searah dengan kami, karena terdakwa merasa Saksi korban tersebut tidak akan mendahului mobil, terdakwa mencoba mendahului Saksi korban tersebut dan juga mobil tersebut, tapi ternyata Saksi korban tersebut juga ingin mendahului Mobil tersebut, oleh sebab itu terdakwa dan Saksi korban tersebut hampir bersenggolan lalu terdakwa berkata 'elok-elok lah stek ha" (baik-baik lah sedikit), lalu Saksi korban tsb menjawab "elok-elok baa cek kau ko, ndk nampak dek kau oto" (baik-baik apa kamu bilang, ndak lihat ada mobil), terjadilah cek cok mulut sambil berkendara kemudian sekira di depan praktek Dokter Widyanto, Saksi korban berhenti dan menyuruh terdakwa berhenti, lalu terdakwa berhenti, dan turun dari sepeda motor kami saling menatap, karena terdakwa hendak pergi kerja terdakwa bertanya "jadi baa nan kalamak dek kau" (apa mau kamu), saksi korban menjawab "apolo yang kalamak dek kau" (apa juga mau kamu), terdakwa berkata "yang kalamak dek nan den tanyo" (ingin mu yang saya tanya), saksi korban berkata "den ndak takuik jo kau do" (saya tidak takut dengan mu), terdakwa menjawab "aden labiah ndak takuik jo kau" (saya lebih tidak takut dengan mau) lalu saksi korban menunjuk terdakwa dengan jari telunjuk ke arah muka terdakwa kemudian terdakwa menepisnya lalu langsung menendang ke arah perut saksi korban hingga saksi korban tersandar di mobil yang parkir, setelah itu saksi korban menarik rambut terdakwa lalu terdakwa juga menarik rambut saksi korban, pada saat tarik menarik rambut ada seorang-laki-laki yang meleraikan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya, pada saat dileraikan kembali tangan terdakwa terlepas kemudian saksi korban mencakar muka terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah muka saksi korban, setelah itu barulah kami bisa dileraikan ;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling menatap sekira 5 (lima) menit lamanya ;
- Bahwa terdakwa menepis tangan saksi korban karena telunjuknya dengan mata saksi kurang dari sejengkal jaraknya sehingga terdakwa beranggapan kalau saksi korban akan melakukan sesuatu pada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menendang perut korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa memukul terdakwa hanya tangan kaki terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat memar di dekat pelipis saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian yang dipakai saksi korban saat kejadian ;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari sepeda motor, setelah saksi korban berkata “den ndak takuik jo kau do” (saya tidak takut dengan mu) saksi korban menunjuk ke arah mata terdakwa
- Bahwa terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor karena terdakwa di suruh berhenti oleh saksi korban, katanya “berhenti lah kau!” (berhentilah kamu) ;
- Bahwa terdakwa menendang perut saksi korban untuk menjauhkan saksi korban dari terdakwa karena posisinya dekat sekali ;
- Bahwa setahu terdakwa kalau perut ditendang akan sakit ;
- Bahwa yang memulai perang mulut Terdakwa karena saksi korban menunjuk ke arah mata terdakwa dengan jarak yang sangat dekat dan saksi korban berusaha manrik rambut terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada yang luka yaitu luka berdarah pada pipi dan luka lecet di leher ;
- Bahwa setelah menendang lalu saksi korban menarik baju terdakwa sampai robek;
- Bahwa anak terdakwa ada 3 (tiga) orang masih kecil dan sekarang tinggal dengan neneknya. Sekarang terdakwa sudah bercerai dengan suami;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sebab karena amarah anak-anak terdakwa teraniaya dan juga orangtua terdakwa ;
- Bahwa emosi terdakwa memuncak pada saat muka terdakwa dicakar oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum Nomor 445/039/RM/RSUD/II/2021, tanggal 19 januari 2021, pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. RYRI RAHMAWATI HELMI terhadap korban MINARTI Pgl. NARTI, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter dikelopak atas mata kanan. Luka lecet ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter dipipi kanan. Luka memar ukuran dua kali satu koma lima sentimeter dipipi kanan. Luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Leher : Luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter dileher sebelah kanan. Luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dileher tengah.

Badan : Tidak ditemukan luka.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh



KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sembilan belas Januari dua ribu dua puluh satu terhadap seorang perempuan yang diperkirakan berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelopak atas mata kanan, pipi kanan, belakang telinga kiri, leher kanan dan leher tengah, serta memar pada pipi kanan, hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumbul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju seragam ASN warna coklat muda;
- 1 (satu) helai rok seragam ASN warna coklat muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan tempat praktek Dokter Widyanto Jalan Ahmad Yani Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah etrjadi pekelahian antara Terdakwa dengan Saksi Minarti;
- Bahwa berawal dari cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban Minarti karena kendaraan sepeda motor mereka hampir bersenggolan didepan bofet Sianok, kemudian Saksi Minarti memberhentikan sepeda motornya didepan praktek Dokter Widyanto dan Terdakwa juga ikut memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian setelah mereka berhenti, lalu terjadi cekcok mulut lagi antara Saksi Minarti dengan Terdakwa. Pada saat cekcok tersebut, Saksi Minarti menunjuk kearah wajah Terdakwa lalu Terdakwa menepis tangan Saksi Minarti dan menendang perut Saksi Minarti dengan menggunakan kaki kirinya. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Minarti saling memukul dan saling menjambak sehingga menyebabkan luka pada Saksi Minarti dan juga Terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil visum pada Saksi Minarti terdapat luka di bagian kepala yaitu luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter dikelopak atas mata kanan, luka lecet ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter dipipi kanan, luka memar ukuran dua kali satu koma lima sentimeter dipipi kanan dan luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Pada bagian leher terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter dileher sebelah kanan sedangkan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma sentimeter dileher tengah. Sedangkan pada tubuh Terdakwa terdapat luka berdarah pada pipi dan luka lecet di leher;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Irma Novita Panggilan Irma Binti Irwan dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "barang siapa" disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" yaitu Irma Novita Panggilan Irma Binti Irwan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam rancangan undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan tempat praktek Dokter Widyanto Jalan Ahmad Yani Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah terjadi pekelahian antara Terdakwa dengan Saksi Minarti. Bahwa pada saat pekelahian tersebut Terdakwa menendang bagian perut Saksi Minarti dengan kaki kirinya dan kemudian Terdakwa dan Saksi Minarti saling memukul dan saling menjambak sehingga menyebabkan luka pada Saksi Minarti dan juga Terdakwa. Akibat dari pekelahian tersebut Saksi Minarti mengalami luka di bagian kepala yaitu luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter dikelopak atas mata kanan, luka lecet ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter dipipi kanan, luka memar ukuran dua kali satu koma lima sentimeter dipipi kanan dan luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Pada bagian leher terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter dileher sebelah kanan sedangkan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dileher tengah. Sedangkan pada tubuh Terdakwa terdapat luka berdarah pada pipi dan luka lecet di leher;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menendang perut Saksi Minarti disebabkan karena ia emosi pada saat cekcok mulut dengan Saksi Minarti dan Terdakwa mengerti tindakannya menendang perut Saksi Minarti menyebabkan rasa sakit pada Saksi Minarti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus atau pembenar pertanggungjawaban pidana pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa menendang perut Saksi Minarti adalah merupakan bentuk pembelaan diri Terdakwa (noodweer) karena Saksi Minarti lebih dahulu menunjuk kearah bagian mata Terdakwa, namun berdasarkan fakta persidangan, Saksi Minarti memang menunjuk ke arah wajah Terdakwa lalu Terdakwa menepis tangan Saksi Minarti dan menendang perut Saksi Minarti yang berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Saksi Minarti yang menunjuk ke arah wajah atau mata Terdakwa bukanlah termasuk dalam tindakan atau serangan yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sehingga tindakan Terdakwa tersebut juga bukanlah termasuk dalam pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan Terdakwa berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum dan juga Terdakwa menyampaikan kondisi Terdakwa saat ini sebagai seorang orang tua tunggal dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini dititipkan kepada orang tua Terdakwa. Selain itu berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa dipicu karena ada konflik terlebih dahulu dengan Saksi Minarti sehingga terjadi perkelahian dan Terdakwa juga mengalami luka akibat dari perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan bukanlah hukuman yang adil bagi Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih adil apabila diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditentukan bahwa dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sedangkan saat ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, maka perlu untuk ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya dalam masa percobaan yang ditentukan oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju seragam ASN warna coklat muda dan 1 (satu) helai rok seragam ASN warna coklat muda adalah pakaian milik Saksi Minarti yang dipakai oleh Saksi Minarti saat berkelahi dengan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Minarti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memberikan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irma Novita pgl Irma binti Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam ASN warna Coklat muda;
 - 1 (satu) helai Rok Seragam ASN warna Coklat Muda.Dikembalikan kepada saksi Minarti
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktaviani Br Sipayung, S.H., Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)